



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 318/KPTS/DISDAG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN DISTRIBUSI
MINYAK GORENG CURAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng curah dan kuota penyaluran minyak goreng curah untuk masing-masing daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah di Provinsi Sumatera Selatan agar tidak meresahkan masyarakat baik terhadap harga maupun kebutuhan minyak goreng, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran di wilayah Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan pelaksanaan pengawasan distribusi minyak goreng curah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Distribusi Minyak Goreng Curah di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

- KEDUA : Tim Satuan Tugas Pengawasan Distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam pengawasan Distribusi Minyak Goreng Curah;
 - b. melaksanakan monitoring dan pengecekan di lapangan pada produsen, distributor, pengecer pada gerai modern dan gerai tradisional;
 - c. melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan reseller/pedagang dadakan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perdagangan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang